

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung Terhadap Label

Informasi Pada Kosmetik *Online*

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.

Pemahaman yang dimiliki oleh beberapa mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung dari hasil penelitian mengenai label informasi pada kosmetik *online* yang mereka jual belikan, peneliti menganggap bahwa masih banyak dari kalangan mahasiswa Fasih yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli belum sepenuhnya memahami bagaimanakah ketentuan label informasi kosmetik *online* yang baik, benar dan jelas sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik *Online* Dengan Label Informasi Tidak Lengkap Pada Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung

Pada praktiknya jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung menggunakan akad *As-Salam*, disini sudah terpenuhi rukunnya seperti pertama orang yang berakad, kedua objek akad, ketiga lafal *ijab qobul* dan beberapa syarat yang sudah terpenuhi seperti halnya yang pertama orang yang berakad sudah baligh, berakal, cakap dalam hukum, tidak terpaksa dan kerelaan atau keikhlasan; kedua percakapan antara kedua pihak yang melakukan *ijab qobul* tidak terputus. Syarat yang belum terpenuhi ialah dalam praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap ini penjual tidak sepenuhnya menyebutkan spesifikasi terhadap barang yang mereka jual. Mereka hanya menyebutkan informasi sekedar mengenai jenis produk dan juga manfaatnya karena, dalam produk kosmetik *online* yang mereka jual tidak memiliki label informasi yang lengkap.

Mengenai rukun dan syarat menggunakan akad *As-Salam* sudah dijelaskan bahwasannya rukun salam ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas penjual (*muslim illahi*) dan pembeli (*al-muslim*) yang harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek akad, berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fiih*) dan modal salam (*ra'si maalis salam*).

Syarat yang terkait modal *salam*, yaitu:

- 1) Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya
- 2) Modal salam berbentuk uang tunai
- 3) Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau pelunasan piutang.

Syarat yang terkait barang salam, yaitu:

- 1) Barang tersebut harus dapat dijelaskan sifat, jenis, kadar, macam dan kualitasnya
 - 2) Waktu penyerahan barang harus jelas
 - 3) Barang harus ada ditangan penjual pada waktu yang ditentukan
 - 4) Barang tersebut harus dapat dibedakan mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas sehingga tidak gharar
 - 5) Penyerahan barang harus diwaktu kemudian, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad; bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut *salam* ¹
 - 6) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan diketahui oleh kedua pihak
 - 7) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak diperbolehkan secara syariah
- c. *Ijab Qabul* (serah terima) adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho diantara pelaku-pelaku akad baik secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.²

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 88

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33-35.

Dalam praktiknya penjual disini tidak memproduksi produknya sendiri tetapi, mereka bisa juga dikatakan sebagai *reseller* yang membeli barang pada orang lain ketika ada yang berminat. Jadi, disini mereka pun tidak begitu memperhatikan label informasi secara detail tentang produk tersebut, karena disini adalah barang *online* menurut mereka dengan penjual memberikan informasi mengenai manfaat, jenis produk, dan harga itu sudah lebih dari cukup. Sama halnya pembeli mereka juga kurang teliti dan kurang mempedulikan terhadap label informasi pada produknya, karena bagi kebanyakan pembeli juga yang terpenting penjual sudah menyebutkan manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan mereka itu cukup.

Terkait praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung yang tidak memiliki kejelasan informasi karena tidak adanya label informasi yang lengkap pada produk tersebut. Hal ini bisa dikategorikan dalam *gharar* karena informasi mengenai produk tersebut tidak jelas dan lengkap mengenai komposisi, cara pakai, masa kadaluarsa dan lain sebagainya. Padahal disini Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana disebutkan dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Dalam hal ini, praktik jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap di kalangan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung, baik yang mutlak tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas. Ketidakjelasan itu terdapat pada informasi produk tersebut karena, dalam produk tersebut tidak memberikan label informasi yang lengkap dan dalam hal ini tidak sesuai dengan akad *As-Salam* yang dimana dalam praktiknya tidak memberikan kejelasan informasi pada objek. Dan dari praktik tersebut sudah menyalahi dari rukun dan syarat jual beli dengan *as-salam* dimana pada rukun dan syaratnya objek yang diperjual belikan harus jelas spesifikasi dan informasinya. Meskipun disini penjual itu tidak memproduksi sendiri barang tersebut sebagai pembeli yang baik dan sesuai dengan hukum Islam harus lebih bisa memahami bahwa barang yang mereka jual itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Baik orang yang memproduksi atau orang yang memperdagangkan harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual sehingga barang tersebut tidaklah barang yang *jahalah* dan *gharar*. Dalam Islam sudah dijeaskan jual beli yang tidak diperbolehkan yaitu jual beli yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung

unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidak jelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual-beli *gharar* yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Rasulullah Saw melarang jual beli *hashah* (jual-beli dengan melempar kerikil) dan jual beli *gharar*" (HR. Muslim).

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik *Online* Dengan Label Informasi Tidak Lengkap Pada Mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung

Pada praktik jual beli kosmetik online dengan label informasi tidak lengkap menimbulkan suatu proses transaksi yakni:

1. Pra transaksi

Penjual menawarkan produk kosmetiknya secara *online* kepada pembeli. Penjual menawarkan kepada pembeli dengan cara memberikan gambar produk lewat media sosial Whatsapp, Facebook, Instagram dan memberikan sedikit informasi mengenai jenis produk serta manfaat dan juga harga. Disini pembeli memiliki hak dan untuk membeli produk tersebut atau tidak karena, meski khasiatnya sama tetapi jenis produknya berbeda. Hal ini sesuai dengan hak konsumen dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar”.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dijumpai dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, yaitu:³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain dari pada ketentuan yang mengatur tentang hak-hak konsumen di atas, UUPK juga mengatur tentang apa saja yang menjadi kewajiban dari konsumen, yang diatur dalam Pasal 5:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang lebih disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Akan tetapi kebanyakan mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung dalam menjalankan jual beli ini kurang begitu memberikan informasi secara detail mengenai produk yang mereka jual. Barang yang dijual baik secara

³ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm.4-6

online ataupun *offline* harus memiliki label informasi yang baik, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu:

1. Nama produk
2. Nama dan alamat produsen atau importir/penyalur
3. Ukuran isi atau berat bersih
4. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku.
5. Nomor izin edar.
6. Nomor batch/kode produksi.
7. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.
8. Bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan.
9. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat.⁴

Hal ini sudah jelas bahwa dalam praktiknya kurang memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai produk kosmetik *online* tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban penjual dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

UUPK mengatur tentang kewajiban dari Produsen atau pelaku usaha yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan usaha;

⁴ Keputusan Kepala BPOM RI No. Hk.00.05.4.1745 Pasal 23 tentang Kosmetik

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan;⁵

Dalam kegiatan transaksi jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap yang dilakukan oleh penjual pada konsumen sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi, tidak ada unsur paksaan dalam jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkapnya, pembeli bebas untuk tetap membeli ataupun tidak. Akan tetapi ini tidak diperbolehkan dalam UUPK, hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf I yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 UUPK menyatakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁶

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memasarkan suatu produk yang tidak memasang label pada produknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i yang menyatakan bahwa “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat

(1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

2. Transaksi

Pada saat terjadi transaksi jual beli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap pada mahasiswa Fasih IAIN Tulungagung, penjual hanya mengatakan manfaatnya sesuai dengan yang kita butuhkan

⁶ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

padahal penjual sendiri tidak mengetahui komposisi dari produk tersebut sesuai dengan jenis kulit kita atau tidak dan apakah nantinya akan berdampak buruk bagi pembeli atau tidak. Dan penjual menganggap bahwa barang yang mereka jual itu dibuat dengan bahan yang aman dan tanpa efek samping. Hal ini sesuai dengan pasal 9 huruf j yang berbunyi sebagai berikut:

“Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”.

Karena, disini perihal informasi juga tidak dicantumkan secara lengkap pada label informasinya. Pada pasal 9 menjelaskan mengenai:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.⁷

3. Pasca transaksi

Penjual disini tidak memberikan ganti rugi atas barang yang mereka jual. Padahal banyak juga dari pembeli kosmetik *online* dengan label informasi tidak lengkap yang merasa dirugikan terhadap pemakaian produk tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban penjual pada pasal 7 ayat 6 yang berbunyi:

“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

⁷ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.